

IDENTIFIKASI KASUS KREDIT MACET DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM

Inka Lidiya, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,
e-mail: lidiyainkalidiya@gmail.com

Rani Apriani, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,
e-mail: rani.apriani@fh.unsika.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p16>

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi Jenis-jenis kredit dan faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam dan untuk menganalisis Penyelesaian Kasus Kredit Macet dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam. Penelitian ini dilakukan dengan cara sistematis yaitu menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil dalam kajian ini terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat kredit macet dalam sebuah koperasi serta upaya menyelesaikan kredit macet ada upaya yang dilakukan oleh koperasi seperti melakukan pemanggilan kepada debitur untuk dapat menyelesaikan masalah.

Kata Kunci: Koperasi, Kredit Macet dan Simpan Pinjam

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the types of credit and the factors that cause bad credit in the US Savings and Loan Cooperatives and to analyze the Settlement of Bad Credit Cases and Legal Protection Efforts against Savings and Loan Cooperatives. This research was conducted in a systematic way, namely using the type of normative research. U-juridical normative research is a legal literature research conducted by researching library materials or secondary data. The results in this study there are internal and external factors that become obstades to bad loans in a cooperative and efforts to resolve bad loans have efforts made by cooperatives such as making calls to debtors to be able to solve problems.

Keywords: Cooperatives, Bad Credit and Savings and Loans

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah lembaga keuangan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Dibandingkan dengan lembaga atau badan usaha lainnya sebuah landasan koperasi berbeda kekeluargaan serta gotong royong yang menjadikan sebuah prinsip utama lembaga keuangan ini.

Untuk menjalankan usaha koperasi menyusun pengurus yang akan dipilih dalam rapat anggotanya. Dengan adanya Pengurus untuk menjalankan koperasi dalam kesejahteraan para anggota. Adapun macam koperasi, yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang merupakan sebuah lembaga

keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.¹

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan contoh koperasi simpan pinjam yang sudah diatur dalam (PJOK) No. 5 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Namun Koperasi Simpan Pinjam (KSP) diatur dalam UU No. 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian.

Peran KSP adalah meningkatkan pendapatan kesejahteraan anggota melalui penyaluran dana kredit, penetapan dari jeratan lintah darat, namun dalam pembagian SHU yang menjadi sasarannya dana bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi, pengelolaan dana simpanan atau tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi, dan sebagai sesuatu yang akan timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung di koperasi.²

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam Menurut Anoraga (2007) yaitu didirikannya untuk memberikan sebuah kesempatan bagi para anggotanya untuk bisa memperoleh pinjaman dengan mudah dan ongkos (bunga) yang ringan dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Akan tetapi untuk dapat memberikan suatu pinjaman atau kredit, koperasi memerlukan sebuah modal yang tidak kecil. Modal dari koperasi yang utama adalah simpanan yang didapatkan dari anggotanya sendiri. Uang simpanan yang dikumpulkan secara bersama-sama kemudian diberikan kepada anggota yang perlu dibantu atau membutuhkan dana. Oleh karena itu, maka Koperasi Kredit tepat disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam.

Mengenai Kredit Macet adalah suatu kegiatan usaha yang paling besar yang dilakukan oleh perbankan (Judisseo, 2005) kredit yang bermasalah merupakan salah satu bentuk risiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan baik bank maupun lembaga pembiayaan lainnya. Kolektabilitas bank dalam mengumpulkan kembali atas pembiayaan atau kredit yang telah diberikan dapat dilihat dari perbandingan antara pengembalian yang diterima dengan pembiayaan yang telah diberikan dengan melihat persentase.

Kredit Macet berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjamannya. Ketika nasabah benar-benar tidak mampu mengembalikannya pinjaman beserta bunga atau nasabahnya maka penerimaan kembali dari pembiayaan yang telah diberikan dapat dikatakan macet sehingga mempengaruhi kemampuan bank dalam mengelola keuangan. Kredit bermasalah dikategorikan sebagai kolektabilitas aktiva produktif yang kriterianya diragukan atau macet.³

Menurut Syafriansyah, kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu "*credere*" yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Oleh karena itu, dasar pemberian persetujuan pemberian kredit oleh bank atau koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya pada seseorang atau badan usaha adalah

¹Idris Muhammad. *Koperasi simpan pinjam*. 2021. <https://amp.kompas.com/money/read/2021/03/21/081855026/koperasi-simpan-pinjam-pengertian-contoh-dan-fungsinya>

²Ramadhani Niko. *Koperasi*. 2020. <https://www.akselaran.co.id/blog/koperasi-simpan-pinjam/>

³Afkar, Taudlikhul. "Analisis pengaruh kredit macet dan kecukupan likuiditas terhadap efisiensi biaya operasional bank umum Syariah di Indonesia." *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 2, no.02 (2017): 177-192..

kepercayaan. Bila dikaitan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan yang memberikan nilai ekonomi (*economic value*) kepada seorang atau badan usaha yang berlandaskan sebuah kepercayaan, bahwa nilai ekonomi yang sama dikembalikan pada kreditur waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur.

Sehingga dalam fenomena kredit macet dalam koperasi simpan pinjam akibat kredit bermasalah terdapat beberapa faktor internal yaitu kebijakan perkreditan yang kurang menunjang, kelemahan dalam penilaian kredit, pengawasan yang kurang, dan itikad yang kurang baik dari pemilik, pengurus, dan pegawai bank. Sedangkan dalam faktor eksternal yaitu adanya kesengajaan dari pihak nasabah.⁴

Namun untuk mencegah permasalahan kredit macet dalam koperasi simpan pinjam ada baiknya kita memahami cara kerja bunga dalam kredit pembayaran melampaui tanggal tempo, pembayaran dengan cara diangsur, dan transaksi penarikan uang tunai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apa sajakah Jenis-jenis kredit dan faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam ?
- 2) Bagaimanakah Penyelesaian Kasus Kredit Macet dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagaimana rumusan masalah yang akan kami bahas, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kami bertujuan:

- 1) Untuk mengidentifikasi Jenis-jenis kredit dan faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam
- 2) Untuk menganalisis Penyelesaian Kasus Kredit Macet dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian studi kasus. Menurut Lincoln dan Guba yang menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif dapat juga disebut dengan case study ataupun kualitatif, yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk mengungkap tentang konsep diri dan faktor yang melatarbelakangi kredit macet pada koperasi simpan pinjam.

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Mulyono metode analisis data kualitatif deskriptif adalah "Penelitian yang menganalisa suatu fakta, gejala, dan peristiwa yang terjadi".

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sumber data sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang

⁴ Purbowati, Rachyu, and Suluh Agus Hendrawan. "Menganalisis permasalahan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam." *MBR (Management and Business Review)* 2, no. 1 (2018): 1-15.

dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, laporan, arsip, makalah, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan utama yang dijadikan penelitian ini yaitu peraturan yang berkaitan.
- b) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, koran, makalah, dan internet.
- c) Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun petunjuk maupun penjelasan, seperti kamus besar bahasa indonesia, artikel ilmiah.

Data berhubung dengan adanya pandemi covid-19 dan dibataskannya aktivitas, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang ada dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan identifikasi literatur berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, laporan, arsip, makalah, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Hasil Pembahasan

3.1 Jenis-jenis Kredit dan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam

Sebuah Kredit bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis namun secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :⁵

1. Dilihat dari Segi Kegunaan
 - a) Kredit investasi, digunakan sebagai kebutuhan perluasan usaha atau membangun sebuah proyek atau pabrik untuk keperluan rehabilitasi.
 - b) Kredit modal kerja, digunakan untuk meningkatkan produksi dalam kegiatan operasional.
2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
 - a) Kredit produktif, digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investaasi dan kredit ini dapat diigunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 - b) Kredit konsumtif, untuk dikonsumsi secara individu, dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.⁶
 - c) Kredit perdagangan, untuk membeli barang dagangan pembayarannya yang diperoleh dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

⁵ Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas,Teori,Dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

⁶ Miru Ahmad. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014

- a) Kredit jangka pendek, kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b) Kredit jangka menengah, kredit antara satu tahun sampai tiga tahun biasanya untuk investasi.
 - c) Kredit jangka panjang, kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas tiga tahun atau lima tahun.⁷
4. Dilihat dari Segi Jaminan
- a) Kredit dengan jaminan, Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan ini dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
 - b) Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
- a) Kredit perumahan, kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.⁸
5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha
- a) Kredit Pertanian, kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan dan pertanian rakyat.
 - b) Kredit Peternakan, kredit untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang untuk peternakan kambing dan sapi.
 - c) Kredit Industri, kredit untuk membiayai industri kecil menengah atau besar.
 - d) Kredit Pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.
 - e) Kredit Perumahan, kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

Kredit dalam dunia perbankan dapat di definisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya untuk perpanjang waktu dengan jumlah diskon atau pembagian hasil laba.⁹

Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada koperasi adalah:

- Faktor internal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari kesalahan pihak bank itu sendiri:
 - a) Kurangnya ketelitian dari pihak bank dalam memberikan kredit kepada setiap nasabah.
 - b) Lemahnya system informasi dan pengawasan dalam mengajukan kredit
 - c) Adanya campur tangan yang berlebihan dalam mengambil keputusan kredit. Seperti halnya campur tangan dari pihak koperasi atas dasar kekerabatan

⁷ Larasati, Anindia, I. Wayan Yasa, and Ikarini Dani W. "Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995." (2013).

⁸ Dendawijaya, Lukman. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

⁹ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.12 (selanjutnya disebut R Subekti 1,) Jakarta: PT. Intermasa, 1990

- d) Pengikatan jaminan kredit tanpa adanya jaminan yang cukup.
- e) Ketidakmampuan dalam manajemen pencatatan didalam koperasi yang menyebabkan kegagalan yang terjadi di dalam koperasi tersebut
- Faktor eksternal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak nasabah:
 - a) Kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit terjadinya krisis moneter mempunyai dampak yang luas terhadap kegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor usaha disamping masih relatif tingginya tingkat bunga sebagai akibat terjadinya likuidasi di pasar yang menyebabkan terpaksa menaikkan suku bunga kredit.
 - b) Pemanfaatan iklim dunia perbankan yang tidak sehat oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab, hal ini sering kali dimanfaatkan oleh beberapa nasabah dengan cara tertentu, sehingga mendorong koperasi untuk mengabaikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat.
 - c) Adanya musibah yang menimpa nasabah/perusahaan nasabah, beberapa kredit bermasalah disebabkan karena adanya nasabah yang mendapatkan musibah seperti kematian, kebakaran pada tempat usahanya, pencurian, maupun hal-hal lain yang bersifat musibah.¹⁰
- Faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam cenderung disebabkan oleh faktor nasabah yaitu:
 - 1. Adanya kegagalan/musibah yang menimpa perusahaan/usaha nasabah sehingga membuat debitur menjadi rugi dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran kredit yang sedang berlangsung karena apabila nasabah mengalami kegagalan/musibah menyebabkan pendapatan debitur menjadi berkurang yang disebabkan oleh tanggungan beban kerugian.
 - 2. Tidak adanya itikat baik dari pihak nasabah sehingga menyebabkan tidak lancar pembayaran kredit. Masih ada beberapa nasabah yang bersifat seperti ini, melihat pembayaran awalnya baik-baik saja namun setelah bulan berikutnya tidak ada pembayaran selanjutnya.
 - 3. Adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga/kerabat. Hal ini terjadi karena adanya nasabah yang mengajukan kredit dengan jaminan namun tanpa sepengetahuan keluarga/ kerabat, sehingga menyebabkan perselisihan pada keluarga/kerabat tersebut dengan nasabah.
 - 4. Adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah. Hal ini terjadi karena apa yang menjadi tujuan untuk diberikannya kredit tidak sesuai dengan kenyataannya.

Sedangkan faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya kredit macet tersebut cenderung disebabkan oleh nasabah yaitu Faktor-faktor ini berasal dari sudut eksternal maupun internal, faktor yang bersifat eksternal tersebut

¹⁰ Sidabalok Janus. *Hukum Perusahaan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012

adalah keadaan perekonomian dari debitur yang tidak mendukung perkembangannya, disatu sisi debitur memiliki itikad baik untuk membayarnya dan dikarenakan pula usaha debitur mengalami suatu musibah misalnya debitur mengalami sakit atau kebakaran, hal ini dapat mempengaruhi kualitas kredit atau menyebabkan kredit bermasalah, selain itu faktor yang bersifat internal tersebut dikarenakan pada umumnya pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diperhitungkan sebelumnya.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa faktor hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit, yaitu salah satunya adanya kredit macet yang disebabkan karena debitur yang wanprestasi, wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan. Dari hasil kedua Koperasi Simpan Pinjam di atas dapat dianalisa bahwa ada sedikitnya kesalahan kecil dalam pemberian kredit yang kadang dilakukan oleh petugas bagian kredit hal tersebut adalah:

1. Kurangnya informasi nasabah sebagai peminjam kredit, hal ini cenderung menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah karena informasi nasabah sangatlah penting, dengan adanya informasi nasabah yang lengkap maka dapat memberi informasi secara jelas dimana debitur itu menetap. Dengan itu akan dapat meminimalisir nasabah yang ingin mempunyai itikad yang tidak baik, seperti lari dari tanggung jawab pindah tempat tinggal agar tidak dijumpai oleh petugas bagian kredit untuk menagih angsuran kreditnya.
2. Kurang ketelitian petugas lapangan dalam menganalisa kredit menyebabkan beberapa nasabah menjadi kurang lancar dalam membayar angsuran mereka, dikarenakan nominal pembayaran pinjaman dengan penghasilan dari nasabah tersebut tidak sinkron.¹²
3. Masih eratnya sistem hubungan kekeluargaan/kerabat, hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kredit yang bermasalah di koperasi ini, karena banyak sanak keluarga maupun kerabat dekat dari para pejabat koperasi maupun petugas lapangan diwakili mereka untuk melakukan pinjaman kredit. Meskipun nominal pinjaman tersebut dikatakan tidak banyak dan memiliki tujuan yang jelas, tetap saja dalam pembayaran angsuran ada saja yang tidak lancar, bahkan hanya melakukan pembayaran bunga saja.

3.2 Penyelesaian Kasus Kredit Macet dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam

Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi koperasi menjadi salah satu indikator penentu kinerja koperasi, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan

¹¹ Hendrojogi, op.cit. hal.145

¹² Fuandy Munir. *Hukum Kontak (dari Sudut Pandang Hukum Bianis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan koperasi dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi kredit bermasalah apabila macet itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet ada dua strategi yang ditempuh.¹³

Upaya yang dilakukan Koperasi Simpan kredit bermasalah yaitu melalui mekanisme pemanggilan-pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi hutangnya, dengan melakukan dialog antara kreditur dengan debitur. Sehingga dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah.¹⁴

Dan bagi kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelesaian tersebut, maka satuan kerja (kepala bagian kredit) mengusulkan cara-cara penyelesaian kredit yang sudah tidak dapat ditagih kepada pengurus dengan cara melalui negosiasi, yaitu kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesempatan baru sehingga terhindar dari masalah.

Bentuk negosiasi penyelamatan kredit bermasalah, seperti penyusunan kembali syarat-syarat kredit, yakni sebagai berikut :

- 1) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)
Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*).
- 2) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)
Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan.
- 3) *Restructuring* (Penataan Ulang)
Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut :
 - a) Penambahan dana
 - b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
 - c) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan

¹³ Ni Luh Dery Suanjani. "Penyelesaian Kredit Macet. Dengan Jaminan Fidusia Berupa Piutang Fiktif". Kertha Semaya 6, no5 (2018)

¹⁴ Gusti Ngurah Putu Putra Mahardika, Ibrahim R. *Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Koperasi*. Kertha Semaya 1 no. 6 (2013).

4) *Liquidation* (Liquidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar sudah tidak dapat dibantu lagi untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam memiliki standar operasional manajemen untuk memberikan pelayanan yang prima bagi anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.¹⁵ Ruang lingkup standar operasional manajemen usaha terdapat pada pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyebutkan, standar operasional manajemen usaha terdiri dari:

- a) Penghimpunandan penyaluran dana.
- b) Jenis pinjaman.
- c) Persyaratan calon pinjaman.
- d) Pelayanan pinjaman kepada unit lain.
- e) Batasan maksimum pinjaman.
- f) Biaya administrasi pinjaman.
- g) Agunan.
- h) Pengembalian dan jangka waktu pinjaman.
- i) Analisis pinjaman.
- j) Pembinaan anggota oleh KSP/US
- k) Penangan pinjaman bermasalah.

Satgas koperasi berperan untuk mengawasi koperasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Deputi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satgas Pengawasan Koperasi, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam koperasi sehingga dapat menciptakan dan menumbuhkan iklim perekonomian di koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam. Menurut Pasal 5 Peraturan Deputi Tentang Satgas Pengawasan Koperasi, Tugas Satgas Koperasi Meliputi:¹⁶

- a) Pembinaan pengendalian internal, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
- b) Melakukan kordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi secara obyektif.
- c) Melakukan advokasi dalam rangka penyelesaian kasus-kasus koperasi serta perbaikan terhadap aspek-aspek yang lemah dalam pengawasan agar dalam waktu 1 tahun sudah terjadi perbaikan dan peningkatan diwilayahnya
- d) Menertibkan kewajiban pelaporan oleh koperasi, melakukan tindak lanjut analisa dan teguran atau surat-surat pembinaan atas hasil analisa laporan

¹⁵ Atje, Partadiredja. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Penerbit Bharata, 2000.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Menurut pengawasan aktif yang dilakukan oleh satgas pengawas koperasi untuk memantau langsung koperasi yang berpotensi memiliki masalah. Sanksi yang diberikan dapat berupa rehabilitasi kelembagaan, rehabilitasi usaha, bahkan sampai sanksi administrasi hal ini merupakan langkah refresif yang dilakukan oleh pemerintah pada koperasi simpan pinjam jika terjadi kredit macet dikarenakan wanprestasi dapat dilakukan penyelesaian secara litigasi dan non litigasi.

Dikarenakan koperasi menganut asas kekeluargaan maka akan sebisa mungkin penyelesaian kredit macet dilakukan dengan cara kekeluargaan, yaitu dengan cara non litigasi salah satunya dengan cara Mediasi merupakan suatu proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga. Hal itu disebabkan para pihak yang tidak mampu menyelesaikan sengketa sendiri menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan¹⁷.

Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam pada prakteknya di kota Denpasar menyelesaikan permasalahan kredit macet sebisa mungkin dengan cara non litigasi sedangkan untuk KPN Karya Bina Sejahtera dikarenakan koperasi dengan sistem pembayaran angsuran menggunakan potong gaji jadi tidak akan terjadi kredit macet.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai pembahasan di atas permasalahan tentang kredit macet pada koperasi simpan pinjam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat jenis-jenis kredit salah satunya adalah kredit investasi, kredit produktif, kredit jangka pendek, kredit dengan jaminan, dan kredit pertanian. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet dalam koperasi simpan pinjam karena faktor internal yaitu kurangnya ketelitian dari pihak bank dalam memberikan kredit kepada setiap nasabah dan lemahnya system informasi dan pengawasan dalam mengajukan kredit sedangkan dalam faktor eksternal yaitu adanya musibah yang menimpah nasabah/perusahaan nasabah, beberapa kredit bermasalah disebabkan karena adanya nasabah yang mendapatkan musibah seperti kematian, kebakaran pada tempat usahanya, pencurian, maupun hal-hal lain yang bersifat musibah dan kurang itikad baik dari pihak nasabah sehingga menyebabkan tidak lancar pembayaran kredit tersebut.

Sehingga dalam penyelesaian kasus kredit macet dalam simpan pinjam tersebut melakukan tindakan sangat bergantung pada kondisi kredit bermasalah apabila macet itu sendiri untuk menyelamatkan dan menyelesaikannya ada strategi yang ditempuh. upaya yang dilakukan koperasi simpan kredit bermasalah yaitu melalui mekanisme pemanggilan-pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kredit bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi hutangnya, dengan melakukan dialog antara kreditur dengan debitur sehingga dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang tertarik dalam menyelesaikan masalah.

Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

¹⁷ Zulaeha, Mulyani. "Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* 61 (2016): 157.

- Atje, Partadiredja. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Penerbit Bharata, 2000.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Fuandy Munir. *Hukum Kontak (dari Sudut Pndang Hukum Bianis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas,Teori,Dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Miru Ahmad. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mulyani Fuandy. *Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*. Denpasar: Kertha Patrika, 2016.
- R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.12 (selanjutnya disebut R Subekti 1,) Jakarta: PT. Intermasa, 1990
- Sidabalok Janus. *Hukum Perusahaan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012

Jurnal

- Afkar, Taudlikhul. "Analisis pengaruh kredit macet dan kecukupan likuiditas terhadap efisiensi biaya operasional bank umum Syariah di Indonesia." *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 2, no. 02 (2017): 177-192.
- Gusti Ngurah Putu Putra Mahardika, Ibrahim R. *Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Koperasi*. Kertha Semaya 1 no. 6 (2013).
- Larasati, Anindia, I. Wayan Yasa, and Ikarini Dani W. "Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995." (2013).
- Zulaeha, Mulyani. "Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* 61 (2016): 157.
- Ni Luh Dery Suanjani. "Penyelesaian Kredit Macet. Dengan Jaminan Fidusia Berupa Piutang Fiktif".Kertha Semaya 6, no.5 (2018)
- Purbowati, Rachyu, and Suluh Agus Hendrawan. "Menganalisis permasalahan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam." *MBR (Management and Business Review)* 2, no. 1 (2018): 1-15.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- Peraturan Deputi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satgas Pengawasan Koperasi
- POJK No 13/POJK.05/2014 Tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro.

Website

- Ramadhani Niko. *Koperasi*. 2020. <https://www.akseleran.co.id/blog/koperasi-simpan-pinjam/>
- Idris Muhammad. *Koperasi simpan pinjam*. 2021. <https://amp.kompas.com/money/read/2021/03/21/081855026/koperasi-simpan-pinjam-pengertian-contoh-dan-fungsinya>
- Cermati. *kreditmacet*. 2015. <https://www.cermati.com/artikel/kredit-macet-pengertian-ilustrasi-dan-efek-negatifnya.Yogyakarta>